



Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Analisis Antara Amerika Dan Indonesia

Rozeli^{1*}, Endrio Susila²

^{1,2} Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

 : rozelipsc@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The large amount of pollution and environmental damage is caused by large-scale exploitation of nature, both sea, land, and air. Therefore, it is necessary to realize the principles of laws and regulations on environmental protection and management.

Purposes of the Research: For corporate criminal liability based on the Law on Environmental Protection and Management and comparing the compensation lawsuit system in the United States and Indonesia.

Methods of the Research: The method in this study is Normative Juridical Law, using the approach of the Law, in the form of literary books, journals, articles with research objects.

Results Originality of the Research: Based on the results of the study, the existence of corporations as legal subjects can be held criminally liable as, the Direct Liability theory, a corporation can be burdened with criminal liability, while in the Vicarious Liability Theory, liability is imposed on the corporation or the person in charge of the business can be held criminally liable.

Keywords: Criminal Liability; Direct Liability Theory; Vicarious Liability Theory.

Abstrak

Latar Belakang: Banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam baik laut, darat, maupun udara. Maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan Penelitian: Untuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan membandingkan sistem gugatan ganti kerugian di amerika serikat dan Indonesia.

Metode Penelitian: Metode dalam penelitian ini Hukum Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Undang-Undang, berupa buku literatur, jurnal, artikel dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana, teori *Direct Liability* suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam Teori *Vicarious Liability*, pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi atau penanggungjawab usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kata Kunci: Criminal Liability; Direct Liability Theory; Vicarious Liability Theory.

Dikirim: 2024-05-28

Direvisi: 2023-08-03

Dipublikasi: 2024-08-31

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat tentu saja mengandung resiko terhadap lingkungan hidup, yaitu berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.¹ Banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disenyalir dilakukan oleh perusahaan atau korporasi.² Hal ini dapat dilihat dengan adanya industri pertambangan, semen, pupuk, baja, tekstil, kertas dan pulp, bahan kimia, dan lain-lain.³ Sehingga memburuknya kualitas lingkungan disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam baik laut, darat maupun udara.⁴ Maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup,⁶ dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷ perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁸ dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁹ Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan¹⁰ pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terjadinya kerusakan mengakibatkan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹¹

Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum¹² Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis

¹ Tantimin, 'Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup : Studi Pada PT. Horizon Bandar Bahru Di Batam', *Journal of Judicial Review*, 19.2 (2018), 190-206.

² Aullia Vivi Yulianingrum Ika Handayani Paturu, 'Penerapan Sanksi Pidana Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2023), 135-57.

³ M.H Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H, Deny Guntara, S.H., M.H, Indah Dwiprigitaningtias, S.H., 'Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil', *Jurnal Justisi Hukum*, 6.1 (2021), 1-20.

⁴ Sabaruddin Sinapoy, 'Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *Halu Oleo Law Review*, 3.1 (2019), 85-102.

⁵ Meli Rosmita, 'Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Liar Di Kabupaten Belitung Timur Dihubungkan Dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Law Studies*, 2.1 (2009), 380-84.

⁶ Meiske T. Sondakh Winsen Franco Rantung, Nontje Rimbing, 'Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Administratum*, 9.8 (2021), 122-29.

⁷ Dewi Setyowati, 'Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5.2 (2019), 49-61.

⁸ Indah Dwiprigitaningtias, 'Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.2 (2019), 199-223.

⁹ David Aprizone Putra, 'Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH', *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25.2 (2018), 147-57.

¹⁰ Virya Suprayogi Yusuf Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, 'Eneakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Di Konawe Utara', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2.1 (2023), 703-22.

¹¹ Erwin Susanto, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penanggung Jawaban Usaha Yang Membuang Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Crimen*, 8.6 (2019), 37-44.

¹² Nur suryani dan lalu Husni Rodliyah, 'Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020), 191-206.

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan.¹³ dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,¹⁴ termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH menyatakan bahwa:¹⁶ “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.¹⁷ Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tersebut merugikan,¹⁸ Perbuatan melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran lingkungan.¹⁹ Hal tersebut tercermin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.²⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diidealisasikan sebagai perang kata normatif untuk pedoman dalam pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan secara lebih terstruktur dalam arti pengelolaan yang lebih terarah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap berbagai modus pelanggaran hukum lingkungan hidup.²¹ Berdasarkan latar belakang, penulis mencoba mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan membandingkan sistem gugatan ganti kerugian di amerika serikat.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan

¹³ Rudini Hasyim Rado Nurul Widhanita Y. Badilla, ‘Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia’, *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 14–28.

¹⁴ Irwan Triadi Dino Rizka Afdhali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, ‘Pembangunan Waduk Bener Di Desa Wadas: Konsep Deep Ecology Arne Naess Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan (Construction of Bener Reservoir In Wadas Village: Arne Naess’ Concept of Deep Ecology In Environmental Law Regulation’, *Urnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2.4 (2024), 134–42.

¹⁵ Aris Yuni Pawestri, ‘Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia’, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 96–111.

¹⁶ Ade Adhari and Sherryl Naomi, ‘Pelatihan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Lingkungan Bagi Calon Jaksa Pada Badan Diklat Kejaksaan Ri’, *Jurnal Serina Abdimas*, 1.3 (2023), 1225–29.

¹⁷ Diana Yusyanti, ‘Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 455–78.

¹⁸ Firmansyah Fality Burhan Sulaeman, Risno Mina, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Jurnal Yustisiabel*, 2.2 (2018), 169–84.

¹⁹ Burhan Sulaeman, Risno Mina.

²⁰ Mentari Novia Umboh, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan’, *Lex Et Societatis*, 8.1 (2020), 109–16.

²¹ M.H Dr. Denny B. A Karwur, S.H., M.H. Dr. Mercy M.M Setlight, S.H., ‘Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009’, *Lex Administratum*, 6.1 (2018), 87–96.

yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".²² Mengacu pada Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui: "subyek delik lingkungan pencemaran lingkungan" yang memikul pertanggungjawaban pidana adalah "setiap orang" (baik individu maupun badan hukum). Perumusan delik lingkungan tersebut memiliki dua elemen dasar: "perbuatan" dan "akibat yang ditimbulkan". Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan pencemaran lingkungan sebagai "delik materiil" atautkah "delik formal".²³

Teori *Direct Liability*, yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau yang dikenal juga *Direct liability* Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian perbuatan pejabat senior (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi, dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu.²⁴ Artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku, dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.²⁵ Sedangkan Teori *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban korporasi didalam hukum pidana dapat

²² Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima Sitti Arkanul Pascahyati, 'Pertanggungjawaba Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal of Lex Generalis*, 2.2 (2021), 432-46.

²³ Fadlan Kalma, 'Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.2 (2022), 124-37.

²⁴ Hartiwiningsih Bayu Haritia, 'Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi', *Recidive*, 8.2 (2019), 111-21.

²⁵ Dwiprigitaningias.

digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁶ menerapkan perbuatan pidana dengan vicarious liability yaitu : (1) harus terdapat suatu hubungan, yaitu hubungan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, lalu syarat ke (2) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja / bawahan tersebut harus berkaitan atau masuk dalam ruang lingkup pekerjaannya.²⁷

Uraian sistem pertanggungjawaban pidana berikut ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,²⁸ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:²⁹ 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) Badan usaha, dan/atau b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebutn atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.³⁰ 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³¹

Ketentuan dalam Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal dengan adanya subjek hukum orang dan korporasi dan pertanggungjawabannya pidana korporasi dan /atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan oleh karena itu dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pemimpin atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan Korporasi sebagai pembuat,³² namun di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan, bahwa Paasal 116 itu dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana lingkungan hidup di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahkan ditegaskan dalam ketentuan penutup Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari

²⁶ A. A Sagung Laksmi dan Luh Putu Suryani I Made Aditya Dwipayana, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019), 360-65.

²⁷ Waya Muthia Wardhani and Fidelis Arastyo Andono, 'Lingkungan Terkait Potensi Dugaan Kejahatan Korporasi : Studi Content Analysis Pada Pt Lapindo Brantas Inc', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10.1 (2020), 54-75.

²⁸ Tri Novitasari Manihuruk Olivia Anggie Johara, M. Yusuf daengb, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau', *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 04.07 (2022), 131-54.

²⁹ Muhamad Azhar Hendra Wijaya, Budi Santoso, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup', *Notarius*, 14.1 (2021), 206-20.

³⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Res Nullius Law Journal*, 1.2 (2019), 139-48.

³¹ Niken Aulia Rachmat, 'Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), 187-207.

³² Fanny Tanuwijaya Mujiono, 'Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019), 55-70.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.³³

Pasal 117 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga disebutkan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada Tindak atau pemimpin perintah pemberi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.³⁴ Namun, dalam penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat penjelasan bahwa: "Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut."³⁵

Penjelasan pasal diatas pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum³⁶ untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.³⁷ Sedangkan Asas-asas umum yang berlaku dalam tindak pidana lingkungan, yaitu: 1) Asas Legalitas (*principle of legality*), yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya, dalam peraturan rumusan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di lingkungan hidup (delik lingkungan); 2) Asas Pembangunan yang berkesinambungan (*The Principle Of Sustainabel Development*) yang diterima oleh *The General Assembly* PBB pada tahun 1992 yang menegaskan. Bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat;³⁸ 3) Asas pencegahan (*The precautionary principle*), yang terdapat pada prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diupayakan tidak langsung menjatuhkan

³³ Olivia Anggie Johara, M. Yusuf daengb.

³⁴ Silvia Kurnia Dewi, 'Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang', *Arena Hukum*, 13.1 (2020), 135-56.

³⁵ Indrianita Melissa Purnamasari, 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk)', *Jurna Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.1 (2021), 565-78.

³⁶ Ubaidillah Kamal Andiguna Baga Waskito Aji, Puji Wiyanto, Ridwan Arifin, 'Social Justice On Environmental Law Enforcement In Indonesia: The Contemporary And Controvesial Cases', *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2.1 (2020), 57-72.

³⁷ Fahriza Havinanda, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1.1 (2020), 106-21 <<https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3013>>.

³⁸ Edi Kristianta Tarigan, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Lex Justitia*, 1.1 (2019), 28-41.

penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang teringan, sedang, dan yang terakhir yang terberat³⁹

Asas Pengendalian (*Principle of restraint*) asas ini menjelaskan bahwa salah satu syarat kriminalisasi, yang menyebutkan bahwa sanksi pidana harusnya digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jikalau terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Di dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau *ultima ratio principle* atau asas *ultimum remedium* atau *last resort* atau merupakan upaya terakhir kali.⁴⁰

3.2 Pertanggungjawaban Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Di Amerika

Terbukanya gagasan dari terhadap pengelolaan kebijakan dan penyelenggaraan,⁴¹ terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di dua negara ini ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law* termasuk Indonesia.⁴² Undang-undang Superfund mengizinkan EPA untuk menginvestigasi berdasarkan kewenangan yang lebih luas atas pihak yang bertanggung jawab terhadap daerah yang terkontaminasi oleh pembuangan limbah berbahaya serta membentuk mekanisme pendanaan untuk penilaian dan pembersihan inilah kebijakan audit lingkungan dalam kebijakan hukum di Amerika.⁴³

Di Amerika Serikat konsep tanggung jawab produk secara meluas sejak terjadinya kasus di tahun 1944 yang melibatkan *Escola vs Coca Cola Botling Co*, dalam kasus tersebut terjadi kerugian yang diderita karena meledaknya botol yang dibeli oleh pekerja tersebut. Kemudian pengadilan memenangkan gugatan tersebut karena diketahui bahwa terjadi kelalaian oleh pihak pengisi botol⁴⁴ Amerika Serikat yang menganut *common law* memiliki konsep pertanggungjawaban produk di Amerika yang didasarkan pada pertanggungjawaban karena kelalaian, *strict liability*, atau pelanggaran jaminan kepatutan/kelayakan tergantung pada hukum negara bagian.

Jika dilihat dari perkembangan penerapan azas pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) sebagai padanan dari azas tanggung jawab mutlak dinegara-negara dengan tradisi hukum *common law*, maka kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim adalah menentukan apakah sebuah kegiatan dapat ditundukan pada azas pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*) adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus *Ryland v. Fletcher* yang melahirkan kriteria *non natural use*, dengan demikian apakah sebuah kegiatan usaha dapat

³⁹ Christy Pieter Kilapong, 'Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum', *Journal of Engineering Tribology*, 8.7 (2019), 122-30.

⁴⁰ Wilda Lim Abdurakhman Al hakim, 'Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 104-22.

⁴¹ Bayu Prasetyo Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, 'Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022), 171-92.

⁴² Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*, 'No Title', *Lex Et Societatis*, 4.8 (2018), 16-20

⁴³ Sapto Hermawan and Dan Athariq Wibawa, 'Audit Lingkungan Di Indonesia Dan Pembelajaran Dari Amerika Serikat Dan Malaysia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8.2 (2022), 402-30.

⁴⁴ Aryani Sinduningrum and Henny Marlyna, 'Penerapan *Strict Liability* Dalam Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 5021-30.

dikategorikan dalam kriteria non natural atau “ tidak lazim” atau “tidak alami” akan sangat bergantung pada perkembangan ilmu dan teknologi atau perkembangan masyarakat pada umumnya.⁴⁵

Pemulihan kerugian lingkungan di Amerika didasarkan pada berbagai undang-undang Federal, dua yang terpenting adalah CERCLA (*Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act*) dan OPA (*Oil Pollution Act*). CERCLA dan OPA memberikan wewenang kepada pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan Indian tribe untuk bertindak sebagai wali (trustee) atas rusak atau musnahnya sumber daya alam yang dimiliki, dikelola, dikontrol, atau terkait dengannya. OPA bahkan juga mengizinkan pemerintah negara asing untuk menjadi trustee sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya sumber daya alam yang dimiliki, dikelola, dikontrol, atau terkait dengannya.⁴⁶

Gugatan Citizen Lawsuit di Amerika Serikat berbeda dengan negara - negara lainnya. Dimana penggugat yang mengajukan gugatan Citizen Lawsuit harus memiliki injury in fact atau adanya kerugian yang nyata atau riil berupa ancaman, kemudian adanya causation atau adanya hubungan sebab akibat kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Adanya redresability yaitu adanya penggantian kerugian yang dialami oleh penggugat. Kepentingan yang dapat diajukan adalah berupa injury in fact dimana berupa faktual maupun ancaman yang berupa kerugian yang dialami pada saat ini dan juga akan membawa dampak dimasa yang akan datang, dalam hal ini *Citizen Lawsuit* dalam perkara lingkungan baru dapat diajukan oleh warga negara yang tinggal didaerah yang sedang mengalami kerugian tersebut.⁴⁷

Gugatan warga negara terhadap penyelenggara Negara, tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Pada intinya merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga actio popularis diajukan pada lingkup peradilan umum dalam perkara perdata.⁴⁸ *Strict liability* diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan, mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.⁴⁹ Di Amerika Serikat, konsep pertanggungjawaban mutlak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. Hal ini tentunya

⁴⁵ Ferdrica Nggeboe Ika Dwimaya Roza, Ibrahim, 'Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia', *Legalitas Edisi*, 1.5 (2020), 132-202.

⁴⁶ Andri G. Wibisana Dona Pratama Jonaidi, 'Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan : Komparasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat', *Arena Hukum*, 14.2 (2021), 268-92.

⁴⁷ Raden Muhammad Arvy Ilyasa Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, 'Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Quo Vadis: Implementation Of Citizens's Lawsuit Action As Environmental Protection', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1.1 (2021), 117-37.

⁴⁸ Erwin Syahrudin Bestian Adha, 'Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6.2 (2022), 397-408.

⁴⁹ Syahrul Machmud, 'Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7.1 (2020), 43-57.

berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak di Indonesia, yang tidak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi.⁵⁰

4. KESIMPULAN

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada umumnya menggunakan Teori Direct Liability agar suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, sedangkan Teori Vicarious Liability atau pertanggungjawaban korporasi didalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama berdasarkan hubungan kerja badan usaha, maka pertanggungjawaban pidananya di bebaskan kepada korporasinya juga kepada pemimpin atau penanggung jawab usaha. Sedangkan di amerika sistem gugatan masyarakat terhadap pemerintah terkait ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang terjadi itu bisa terpenuhi, ini menunjukkan bahwa Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut, adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi. Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

REFERENSI

Jurnal

Abdurakhman Al hakim, Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 104-22

Adhari, Ade, and Sherryl Naomi, 'Pelatihan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Lingkungan Bagi Calon Jaksa Pada Badan Diklat Kejaksaan Ri', *Jurnal Serina Abdimas*, 1.3 (2023), 1225-29

Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability, 'No Title', *Lex Et Societatis*, 4.8 (2018), 16-20
<<https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396>>
<[https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf](https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf)>
<https://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379>

Andiguna Baga Waskito Aji, Puji Wiyanto, Ridwan Arifin, Ubaidillah Kamal, 'Social Justice On Environmental Law Enforcement In Indonesia: The Contemporary And Controversial Cases', *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2.1 (2020), 57-72
<<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>>

Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, Bayu Prasetyo, 'Kebijakan Pengelolaan Pertambangan

⁵⁰ Rony Andre Christian Naldo and Mesdiana Purba, 'Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius', *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 09.02 (2021), 79-92.

- Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022), 171-92
- Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 'Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi', *Recidive*, 8.2 (2019), 111-21 <<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622>>
- Bestian Adha, Erwin Syahrudin, 'Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6.2 (2022), 397-408
- Burhan Sulaeman, Risno Mina, Firmansyah Fality, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Yustisiabel*, 2.2 (2018), 169-84
- Dewi, Silvia Kurnia, 'Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang', *Arena Hukum*, 13.1 (2020), 135-56
- Dino Rizka Afdhali, Siti Syafa Az Zanubiya, Ishma Safira Syaid, Irwan Triadi, 'Pembangunan Waduk Bener Di Desa Wadas: Konsep Deep Ecology Arne Naess Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan (Construction of Bener Reservoir In Wadas Village: Arne Naess' Concept of Deep Ecology In Environmental Law Regulation', *Urnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2.4 (2024), 134-42
- Dona Pratama Jonaidi, Andri G. Wibisana, 'Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat', *Arena Hukum*, 14.2 (2021), 268-92
- Dr. Denny B. A Karwur, S.H.,M.H. Dr. Mercy M.M Setlight, S.H., M.H, 'Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Administratum*, 6.1 (2018), 87-96
- Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H, Deny Guntara, S.H., M.H, Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H, 'Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penagnggulan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil', *Jurnal Justisi Hukum*, 6.1 (2021), 1-20
- Dwiprigitaningtias, Indah, 'Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup', *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.2 (2019), 199-223
- Havinanda, Fahriza, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1.1 (2020), 106-21 <<https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3013>>
- Hendra Wijaya, Budi Santoso, Muhamad Azhar, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup', *Notarius*, 14.1 (2021), 206-20
- Hermawan, Sapto, and Dan Athariq Wibawa, 'Audit Lingkungan Di Indonesia Dan Pembelajaran Dari Amerika Serikat Dan Malaysia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8.2 (2022), 402-30

- Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Quo Vadis: Implementation Of Citizens's Lawsuit Action As Environmental Protection', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1.1 (2021), 117-37
- I Made Aditya Dwipayana, A. A Sagung Laksmi dan Luh Putu Suryani, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.3 (2019), 360-65
- Ika Dwimaya Roza, Ibrahim, Ferdicka Nggeboe, 'Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia', *Legalitas Edisi*, 1.5 (2020), 132-202
- Ika Handayani Paturu, Aullia Vivi Yulianingrum, 'Penerapan Sanksi Pidana Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2023), 135-57
- Kalma, Fadlan, 'Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.2 (2022), 124-37
- Kilapong, Christy Pieter, 'Penerapan Tindak Pidana Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum', *Journal of Engineering Tribology*, 8.7 (2019), 122-30
- Machmud, Syahrul, 'Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7.1 (2020), 43-57
- Mujiono, Fanny Tanuwijaya, 'Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019), 55-70
- Naldo, Rony Andre Christian, and Mesdiana Purba, 'Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius', *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 09.02 (2021), 79-92
- Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, Virya Suprayogi Yusuf, 'Enegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Di Konawe Utara', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2.1 (2023), 703-22
- Nurul Widhanita Y. Badilla, Rudini Hasyim Rado, 'Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia', *Jurnal Restorative Justice*, 3.1 (2019), 14-28
- Olivia Anggie Johara, M. Yusuf daengb, Tri Novitasari Manihuruk, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau', *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 04.07 (2022), 131-54
- Pawestri, Aris Yuni, 'Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 96-111
- Purnamasari, Indrianita Melissa, 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran

- Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk)', *Jurna Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.1 (2021), 565-78
- Putr, David Aprizone, 'Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPH', *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25.2 (2018), 147-57
- Rachmat, Niken Aulia, 'Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), 187-207
- Rodliyah, any suryani dan lalu Husni, 'Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020), 191-206
- Rosmita, Meli, 'Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Liar Di Kabupaten Belitung Timur Dihubungkan Dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Law Studies*, 2.1 (2009), 380-84
- Setyowati, Dewi, 'Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5.2 (2019), 49-61 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>>
- Sinapoy, Sabaruddin, 'Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup', *Halu Oleo Law Review*, 3.1 (2019), 85-102 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>>
- Sinduningrum, Aryani, and Henny Marlyna, 'Penerapan Strict Liability Dalam Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 5021-30 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
- Sitti Arkanul Pascahyati, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, 'Pertanggungjawaba Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal of Lex Generalis*, 2.2 (2021), 432-46
- Situmeang, Sahat Maruli T., 'Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Res Nullius Law Journal*, 1.2 (2019), 139-48
- Susanto, Erwin, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penanggung Jawaban Usaha Yang Membuang Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Crimen*, 8.6 (2019), 37-44
- Tantimin, 'Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup : Studi Pada PT. Horizon Bandar Bahru Di Batam', *Journal of Judicial Review*, 19.2 (2018), 190-206
- Tarigan, Edi Kristianta, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Lex Justitia*, 1.1 (2019), 28-41
- Umboh, Mentari Novia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan', *Lex Et Societatis*, 8.1 (2020),

- Wardhani, Waya Muthia, and Fidelis Arastyo Andono, 'Lingkungan Terkait Potensi Dugaan Kejahatan Korporasi: Studi Content Analysis Pada Pt Lapindo Brantas Inc', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10.1 (2020), 54-75
- Winsen Franco Rantung, Nontje Rimbing, Meiske T. Sondakh, 'Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Lex Administratum*, 9.8 (2021), 122-29
- Yusyanti, Diana, 'Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 455-78
<<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.455-478>>